

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang. Dilarangnya perbuatan tersebut dikarenakan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan ada hak orang lain yang dirampas oleh pelaku. Misalnya dengan melakukan tindak pidana lalu lintas maka sesungguhnya pelaku telah merampas hak hidup seseorang. Atas hal itu tindak pidana dilarang oleh undang-undang dan akan memberikan sanksi kepada siapa saja orang yang terbukti melakukannya.

Beberapa pakar atau ahli dalam konteks hukum pidana memberikan pendapatnya mengenai definisi “*strafbaarfeit*” sebagai bahan pertimbangan dalam membahas mengenai tindak pidana. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹³

Menurut Soesilo suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka

¹³ Adam Chazawi, . *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Bayu Media, 2002, hlm. 72-73.

orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.¹⁴

Mengenai definisi tindak pidana, Moeljatno memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.

2. Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik atau tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran disebutkan UU, yaitu buku II dan III KUHPidana, keduanya memiliki perbedaan secara kualitatif.¹⁵

- a. *Rechtsdelict(en)*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai berentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (*mala per se*).
- b. *Wetsdelict(en)*, artinya perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

¹⁴ Sosilo, Opcit. 1984 hlm 6

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Negara*, hlm. 176.

3. Pengertian Pidana

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Manawi Arif menjelaskan bahwa:¹⁶

“Istilah hukuman berasal dari kata Straf merupakan suatu istilah yang konvensional.”

Barda Manawi Arif dalam Muladi dan Barda Manawi Arif menjelaskan bahwa:¹⁷

“Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.”

Menurut Andi Hamzah:¹⁸

“Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Straf.”

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa:¹⁹

“Istilah hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”

Menurut Van Hammel, pidana adalah:²⁰

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang

¹⁶ Muladi dan Berda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 200, hlm. 1.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 27.

¹⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 20. Lihat juga Mohd. Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

²⁰ P.A.F.Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34.

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara.”

Menurut Sudarto, pidana adalah:²¹

“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Menurut Ted Honderich, pidana adalah:²²

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.”

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Nestapa atau penderitaan ini dimaksudkan untuk membebaskan pelaku dari dosa dan kesalahan yang diperbuat.

Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso:²³

“Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.”

4. Pengertian Kesengajaan

Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109-110.

²² Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang bentuk – bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

²³ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 25.

disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.²⁴

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

5. Pengertian Kealpaan

Menurut doktrin, *schuld*, *Nalatighzid*, *Recklessness*, *Negligence*, *Fahrlässigkeit*, *Sembrono*, *Teledor* yang sering diterjemahkan sebagai kealpaan (*Culpa*).²⁵ Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S. adalah sebagai berikut: Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang *teledeor*.²⁶

²⁴ Willens en wetens pompe 166

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penebit Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 123.

²⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 198.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP Pasal 359 dan Pasal 360 dan Pasal 310 UULAJ. Pasal 359 KUHP mengatur:

“karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut.

Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi.

Beberapa pendapat ahli menyebutkan syarat untuk adanya kealpaan. D. Simons²⁷ menerangkan sebagai berikut:

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan dan dilakukan dengan hati-hati, namun kemungkinan tetap saja akan terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatannya itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya suatu akibat terlebih dahulu oleh pelaku maka hal tersebut adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga terlebih dahulu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduganya lebih dahulu” itu, harus diperhatikan dari pribadi pelaku. Kealpaan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam hukuman, terdapat kalau pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada”

²⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 25.

Menurut Langenmenyer²⁸ kealpaan adalah:

“suatu struktur yang sangat *gepcompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri, jika diartikan demikian maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagia-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.”

Menurut Zamhari Abidin²⁹ berdasarkan hal tersebut maka dalam doktrin kesalahan (*schuld*) kealpaan atau kelalaian (*culpa*) dibedakan atas:

“seseorang itu dianggap sebagai lalai, bilamana keadaan perimbangan fisik pelaku dengan perbuatan dan akibat yang timbul, berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dengan dasar kesempurnaan keadaan fisik pelaku itu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (dapat dibebankan kepadanya dan dapat dipersalahkan kepadanya).”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan lalai apabila ia bertindak kurang hati-hati atau tidak memperhatikan kewajiban / pekerjaannya dalam keadaan perimbangan fisik pelaku dengan perbuatan dan akibat yang timbul dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam doktrin kesalahan (*schuld*) kealpaan atau kelalaian (*culpa*) dibedakan atas:³⁰

²⁸ Moeljatno, Ibid, hlm. 200.

²⁹ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Skema dan Synopsis*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 40.

³⁰ E.Y. Kanter dan SJL Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 194.

- a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)
Kelalaian atau kealpaan terjadi apabila pelaku dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat dan ia telah melakukan upaya untuk mencegah munculnya akibat tersebut, namun akibat yang diperkirakannya itu tetap saja muncul. Dalam hal tersebut *bewuste schuld* adalah kelalaian yang disadari
- b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)
Kelalaian atau kealpaan terjadi ketika pelaku dalam melakukan tindakannya tidak memperkirakan kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari tindakan tersebut padahal sepatutnya ia dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Dalam unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara kelalaian yang disadari dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan.

Hezewinkel-Suringa mengutarakan antara kedua hal tersebut sebagai berikut:

"Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi tetap saja ia berani melakusxkan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul."

6. Syarat Unsur dan Macam Kealpaan

Syarat suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian adalah sebagai berikut:³¹

1. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Adanya kerugian bagi orang lain.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Mengacu pada pertimbangan kepatutan pelaku untuk memperkirakan timbulnya akibat dari pelaku untuk memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakan pelaku yang disandarkan pada perhitungan umum, maka sebagaimana, kesengajaan doktrin

³¹ Ibid., hlm. 195.

hukum pidana juga membuat gradasi terhadap kelalaian dengan ukuran kecerdasan dan kekuatan daya ingat pelaku sebagai tolak ukur.

Dilihat dari sudut ini, unsur kesalahan dapat dibedakan menjadi:³²

- a. Culpa lata, yaitu kelalaian berat.
Pada jenis kelalaian ini disyaratkan adanya kurang waspada terhadap timbulnya akibat yang tidak diinginkan pada pelaku dalam melakukan tindakannya. Meskipun ukuran *grove schuld* atau *culpa lata* ini belum setegas kesengajaan. Namun, dengan istilah *grove schuld* ini kesalahan kasar sudah ada sekedar pertimbangan bahwa tidak masuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.
- b. Culpa Levis, yaitu kelalaian yang ringan
Pada jenis kelalaian ini disyaratkan adanya hasil perkiraan atau perbandingan antara pelaku dengan orang lain yang sejajar tingkat kecerdasannya. Karena didasarkan pada kepentingan umum, maka perbandingan berdasarkan level kecerdasan pelaku ini tetap memperhatikan faktor pengetahuan dan persepsi pelaku sebagai ukuran kriteria manusia normal.

Menurut Bambang Poernomo mengenai adanya culpa levis, para ahli menyatakan tidak dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Akan tetapi dapat terlihat di dalam hal pelanggaran dari Buku III KUHP, sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levis oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata, dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan.³³

7. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk

³² Ibid., hlm. 194.

³³ Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 173.

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁴

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya.³⁶

8. Pengertian Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan terjadi secara tidak kebetulan melainkan ada penyebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, maka penyebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif

³⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

³⁵ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

³⁶ Romli Atamasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pratama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut.

Kecelakaan lalulintas adalah kejadian kecelakaan darat yang terduga dan tidak diinginkan. Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu:³⁷

- 1.Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
- 2.Kecelakaan lalulintas
- 3.Kecelakaan dirumah

Perkelompokan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pertanyaan yang jelas, bahwa kecelakaan lalulintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja. Sedangkan definisi yang pasti mengenai kecelakaan lalulintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Kecelakaan merupakan hal yang tidak diharapkan oleh semua orang, namun, sekarang ini tingkat kecelakaan lalu lintas justru cukup tinggi dan berakibat fatal.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan itu tertangkap oleh petugas.³⁸

³⁷ Yushman,2008

³⁸ <http://id.wikipedia.org/Arah.lalulintas> diakses pada tanggal 17februari 2016 pukul 20.57 wib

9. Jenis Kecelakaan Lalulintas

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁹

Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

³⁹ Pasal 1 butir 24 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. Pengertian Korban Kecelakaan Lalu lintas

Korban kecelakaan lalulintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:⁴⁰

1. Korban meninggal dunia atau mati (*fatality killed*)
2. Korban luka berat (*serious injury*)
3. Korban luka-luka ringan (*slight injury*)

Kondisi ketidaksiapan pengendara membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Lengah, mengantuk kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. Dengan keadaan tersebut berarti terdapat perubahan dari kondisi sebelumnya,

Kecelakaan merupakan hal yang tidak diharapkan oleh semua orang, namun, sekarang ini tingkat kecelakaan lalu lintas justru cukup tinggi. berakibat fatal.⁴¹ Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁴⁰ Genpur Santoso, Op.Cit., hlm. 87.

⁴¹ Dinhubkominfo kab batang <http://id.wikipedia.org/kecelakaan.lalulintas,hlm1> diakses pada tanggal 10 maret 2016 ;pukul 16.25 wib.

Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan itu tertangkap oleh petugas.⁴²

11. Pengertian Pengemudi

Pengemudi dalam bahasa Inggrisnya adalah driver, driver atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi / dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak, pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut sebagai pengendara.⁴³

Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas, seseorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di Indonesia adalah satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁴

Pengemudi menurut Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

⁴² <http://id.wikipedia.org/Arah.lalulintas> diakses pada tanggal 17februari 2016 pukul 20.57 wib.

⁴³ <http://www.hariansumutpos.com/2013/0557654/mari-ciptakan-budaya-tertib-lalulintas#axzz2hZLQjsW3>, hlm 1, diakses pada tgl 18 Maret 2016, pukul 21,56 wib.

⁴⁴ Pasal 1 butir 23 Undang – undang No. 22 Tahun 2009.

B. Aspek Kriminologis Kecelakaan Lalulintas

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁴⁵ Kejahatan dan penyebab telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat maupun ekonomi.

Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.⁴⁶

2. Objek Kriminologi

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-

⁴⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, hlm.34.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan katagori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁴⁷

3. Teori -Teori yang Berkaitan dengan Kasus

a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak

⁴⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, hlm. 34.

pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁸

Satjipto ahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁴⁹

Lebih lanjut menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁰ Menurut Muchin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi individu dengan menyasikan

⁴⁸ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁴⁹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

⁵⁰ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

hubungan-hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵²

1). Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Kontrol Sosial

Mengapa tidak semua orang melanggar hukum, mengapa orang taat pada hukum, prespektik kontrol adalah prespektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan kejahatan pada lemahnya ikatan dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan induvidu

⁵¹ Muchin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁵² Ibid, hlm,20.

atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Selanjutnya, Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.⁵³

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 103.